



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu membangun suasana yang kondusif dengan masyarakat melalui komunikasi yang baik;
- b. bahwa komunikasi yang baik menjadi kewajiban seluruh pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia, baik secara langsung ataupun melalui media sebagai pengemban fungsi kehumasan dengan dikoordinasikan oleh fungsi hubungan masyarakat kepolisian negara Republik Indonesia;
- c. bahwa penyelenggaraan kehumasan dilaksanakan secara harmonis, dengan memedomani peraturan perundang-undangan dan selaras dengan kebijakan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Hubungan Masyarakat Polri selanjutnya disebut Humas Polri adalah salah satu fungsi di lingkungan Polri yang memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. Kepala Divisi Humas Polri selanjutnya disebut Kadivhumas Polri adalah unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kapolri.
5. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Agenda *Setting* Humas Polri adalah strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas Polri untuk mempengaruhi persepsi publik tentang Polri dengan cara memilih dan menekankan isu-isu tertentu tentang Polri.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Kehumasan di lingkungan Polri diemban oleh seluruh pegawai negeri pada Polri.

Pasal 3

Dalam mengemban kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluruh pegawai negeri pada Polri melakukan:

- a. internalisasi kehumasan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- b. intensifikasi kebiasaan baru.

Pasal 4

- (1) Internalisasi kehumasan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terkait hal ihwal kehumasan kejahatan siber, dan literasi digital.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif oleh masing-masing pegawai negeri pada Polri saat beraktivitas di dunia nyata maupun maya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan intensifikasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b pegawai negeri pada Polri dapat mengajak keluarganya untuk:

- a. menampilkan kegiatan positif melalui media umum dan/atau media sosial yang dimilikinya;
- b. memberi respons atau reaksi positif terhadap konten unggahan maupun pemberitaan terkait Polri melalui *like*, *share* atau *comment* pada media sosial; dan
- c. tidak ikut serta menyebarkan unggahan serta pemberitaan negatif tentang Polri atau yang belum pasti kebenarannya.

Pasal 6

Penyelenggaraan kehumasan di Lingkungan Polri dikoordinasikan oleh fungsi Humas.

Pasal 7

- (1) Fungsi Humas harus memiliki kompetensi kehumasan minimal meliputi:
 - a. *public speaking* Humas Polri;
 - b. editor;
 - c. pembuat berita;
 - d. juru foto;
 - e. juru rekam;
 - f. operator layanan informasi terpadu;
 - g. operator pemantauan;
 - h. analis media;
 - i. operator media sosial;
 - j. operator pengelola opini publik; dan
 - k. operator *drone*.
- (2) Kompetensi kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kehumasan yang diselenggarakan oleh Polri atau lembaga lain.

- (3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan hukum yang bekerja sama dengan Polri.

Pasal 8

Fungsi Humas melaksanakan kegiatan minimal berupa:

- a. agenda *Setting* Humas Polri;
- b. wawancara mendadak;
- c. jumpa pers;
- d. *war room system management*;
- e. amplifikasi dan viralisasi;
- f. pembuatan produk kreatif;
- g. peliputan; dan
- h. pendataan dan pelayanan informasi.

Pasal 9

- (1) Agenda *Setting* Humas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. kemampuan mengelola isu di tengah masyarakat; dan
 - b. mengelola, memilah dan menganalisis berita yang dianggap penting terkait kegiatan, kejadian, perkembangan situasi Kamtibmas dan lain-lain tentang Kepolisian secara sistematis dan profesional.
- (2) Agenda *Setting* Humas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan citra Polri;
 - b. membangun kepercayaan publik;
 - c. mewujudkan informasi yang baik;
 - d. menentukan isu yang penting bagi masyarakat; dan
 - e. membentuk opini masyarakat.
- (3) Agenda *Setting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh fungsi Humas dari tingkat markas besar Polri sampai dengan kepolisian resor.

Pasal 10

Wawancara Mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, minimal meliputi materi:

- a. terkait isu, kegiatan, peristiwa yang menjadi topik terkini; dan
- b. keberhasilan, kinerja Polri dan/atau berita positif.

Pasal 11

- (1) Jumpa Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan publikasi kegiatan kepolisian, kejadian, perkembangan situasi Kamtibmas dan hal lain yang terkait dengan informasi dan dokumentasi secara sistematis dan profesional.
- (2) Dalam melaksanakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan:
 - a. bahan publikasi;
 - b. konfirmasi narasumber dan pendamping; dan
 - c. lokasi jumpa pers.

- (3) Jumpa pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kapolri, Kadivhumas Polri, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Kepala bagian Penerangan Umum, untuk tingkat markas besar Polri;
 - b. Kapolda, Kepala Bidang Humas atau Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Seksi Humas, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (4) Jumpa pers sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan juru bahasa isyarat.
- (5) Juru bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi juru bahasa isyarat.

Pasal 12

- (1) *War Room Management System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa pusat analisis data, informasi dan dokumentasi serta situasi krisis yang menghasilkan saran dan masukan kepada Kadivhumas Polri dalam pengambilan keputusan.
- (2) Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. daftar pertanyaan wartawan;
 - b. media elektronik;
 - c. media sosial;
 - d. media cetak;
 - e. masyarakat secara langsung; dan/atau
 - f. pegawai negeri pada Polri secara langsung.
- (3) Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaporkan kepada Kadivhumas Polri oleh Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah secara cepat, jujur dan lengkap.
- (4) Situasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah mengirimkan laporan perkembangan situasi kepada Kadivhumas Polri dengan menggunakan saluran komunikasi yang paling efektif yang tersedia di wilayahnya.

Pasal 13

- (1) Amplifikasi dan viralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yang positif dengan memanfaatkan jaringan media di masing-masing kewilayahan dan sosial media.
- (2) Amplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebarluasan informasi dalam bentuk narasi.
- (3) Viralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebarluasan informasi berbentuk konten.

- (4) Jaringan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengemban fungsi humas.

Pasal 14

- (1) Produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai materi ide kreatif dengan perencanaan produksi serta pembuatan materi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan konten produk kreatif yang dibuat untuk:
 - a. mengimplementasikan berbagai ide kreatif;
 - b. sebagai sarana meningkatkan citra Polri;
 - c. meningkatkan pemahaman publik tentang kinerja Polri; dan/atau
 - d. sebagai sarana promosi agenda kegiatan Polri.
- (3) Produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengemban fungsi humas berdasarkan surat perintah.

Pasal 15

- (1) Peliputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi berupa data, foto, video mengenai suatu peristiwa atau kejadian di lingkungan Polri atau masyarakat.
- (2) Hasil atas peliputan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. dokumentasi peristiwa atau kejadian di lingkungan Polri atau masyarakat;
 - b. bahan pembuatan berita dan produk kreatif;
 - c. bahan analisa dan evaluasi;
 - d. bahan pembuktian dan investigasi apabila ada pelanggaran baik oleh masyarakat maupun anggota kepolisian yang bertugas;
 - e. bahan penyelidikan dan penyidikan apabila ada tindak pidana;
 - f. bahan *counter* opini dan hak jawab media; dan/atau
 - g. bahan laporan.
- (3) Peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengemban fungsi humas berdasarkan surat perintah.

Pasal 16

- (1) Pendataan dan pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi:
 - a. kegiatan mendata dan mengkompulir informasi serta pemberitaan berupa foto, video, narasi dan audio yang berkaitan dengan kinerja Polri; dan
 - b. layanan informasi yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok agar lebih mudah dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.

- (2) Pendataan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan implementasi dari keterbukaan informasi publik.
- (3) Pendataan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengemban fungsi humas berdasarkan surat perintah.
- (4) Pendataan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui pangkalan data yang dikelola oleh Humas Polri.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, fungsi Humas dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan nonkementerian lembaga minimal melalui:
 - a. nota kesepahaman;
 - b. kunjungan ke kantor media;
 - c. rapat koordinasi; dan/atau
 - d. *press tour*.
- (2) *Press tour* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan kesempatan wartawan mengetahui kondisi, aktivitas serta permasalahan yang mungkin dihadapi oleh organisasi.

BAB III PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kegiatan fungsi Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan secara:
 - a. manual; dan
 - b. elektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan rutin, dibuat setiap hari; dan
 - b. laporan kontingensi khusus, dibuat pada situasi tertentu.
- (3) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan situasi krisis dengan kriteria penanganan kasus menonjol yang menjadi atensi publik dan membutuhkan manajemen media yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang profesional.
- (4) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. adanya ketidakpastian informasi;
 - b. banyaknya gangguan atau hambatan dalam komunikasi; dan
 - c. terjadi kegagalan dalam komunikasi publik.
- (5) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat oleh Kepala Bidang Humas dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kadivhumas Polri.

- (6) Laporan kontingensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuat oleh pengemban fungsi Humas dan dilaporkan secara langsung kepada Kadivhumas Polri.
- (7) Laporan kontingensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengemban fungsi Humas melaporkan perkembangan situasi kontingensi minimal setiap 3 (tiga) jam sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

